

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Parkir Zona Di Kawasan Tunjungan Kota Surabaya dengan fokus penelitian teori Implementasi kebijakan George C Edward III dalam (Tangkilisan, 2003) dengan empat indikator utama dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Terkait aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan Parkir Zona di Kawasan Tunjungan Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi kebijakan telah dirancang secara komprehensif dan memenuhi tiga indikator utama menurut teori George C. Edwards III, yaitu kejelasan, konsistensi, dan transmisi informasi. Penyebaran informasi kebijakan telah dilakukan melalui berbagai saluran, baik media konvensional maupun digital, Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan turut dilibatkan guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara perencanaan komunikasi kebijakan dan pemahaman masyarakat di lapangan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian warga belum memahami sistem Zona Parkir secara memadai.
2. Terkait aspek Sumber Daya dalam implementasi kebijakan Parkir Zona di Kawasan Tunjungan Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa meskipun

upaya penyediaan sumber daya meliputi staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas telah dilakukan, ketersediaan dan pemanfaatannya belum sepenuhnya memadai untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang efektif dan konsisten. Jumlah petugas lapangan yang hanya sekitar 50 orang dinilai tidak sebanding dengan jumlah sebaran kawasan parkir di kota Surabaya, sehingga pengawasan tidak dapat berjalan secara optimal. Selain itu, frekuensi pelatihan bagi juru parkir yang merupakan ujung tombak pelayanan langsung masih tergolong rendah. Fasilitas pendukung seperti rambu, marka jalan, dan atribut resmi juru parkir memang telah disediakan, namun penerapannya belum konsisten.

3. Berdasarkan pembahasan penelitian, aspek disposisi para pelaksana dalam implementasi kebijakan Parkir Zona di Kawasan Tunjungan Kota Surabaya menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara maksud kebijakan di tingkat birokrasi dengan kenyataan di lapangan, yang dipengaruhi oleh tiga indikator utama: efek disposisi, kepegawaian birokrasi, dan insentif. Dinas Perhubungan menunjukkan disposisi positif melalui pendekatan dialogis dan partisipatif, namun di tingkat operasional, petugas parkir sebagai ujung tombak implementasi menunjukkan sikap tidak konsisten, acuh tak acuh, dan cenderung melakukan penyimpangan seperti tidak mengeluarkan karcis atau memungut tarif tidak resmi. Hal ini diperparah dengan kepegawaian birokrasi yang lemah, di mana rekrutmen dilakukan secara informal melalui asosiasi tanpa seleksi kompetensi, serta kurangnya pelatihan dan evaluasi kinerja yang komprehensif. Lebih lanjut, sistem insentif yang tidak

memadai dengan pendapatan harian sekitar Rp7.000 dan tidak adanya tunjangan formal mendorong petugas parkir untuk mengandalkan pendapatan tidak resmi, sehingga melemahkan komitmen terhadap tujuan kebijakan. Dengan demikian, meskipun struktur kebijakan dan niat birokrasi bersifat progresif, dampak disposisional negatif di lapangan, yang diperkuat oleh kelemahan dalam penempatan staf dan insentif, menciptakan hambatan struktural yang mengikis akuntabilitas, konsistensi, dan kepercayaan publik dalam pelaksanaan kebijakan parkir zona.

4. Berdasarkan pembahasan penelitian, aspek struktur birokrasi dalam melibatkan beberapa instansi seperti Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian yang masing-masing memiliki tugas dan tergabung dalam operasi gabungan. Namun, dalam pelaksanaan operasi gabungan terdapat kendala, pelaksanaan operasi gabungan masih belum optimal karena anggaran operasional masih belum jelas akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah sehingga pelaksanaan operasi gabungan tidak dapat dilaksanakan secara rutin.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah diuraikan dalam penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Parkir Zona Di Kawasan Tunjungan Kota Surabaya Penulis meberikan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan agar Dinas Perhubungan Kota Surabaya memperkuat sosialisasi kebijakan zona parkir secara berkelanjutan terutama kepada masyarakat dan petugas parkir, karena masih ditemukan beberapa pengguna layanan parkir yang belum mengetahui kebijakan Parkir Zona di Lapangan. Oleh karena

itu, sosialisasi sebagai bentuk komunikasi perlu ditingkatkan agar pesan kebijakan tidak hanya tersampaikan secara formal tetapi juga dipahami dan diinternalisasi di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan standarisasi penyampaian informasi dan penguatan koordinasi lintas instansi atau OPD untuk menjaga konsistensi implementasi dan meminimalkan kesenjangan antara regulasi dan praktik operasional di lapangan.

2. Disarankan untuk menambah jumlah dan kualitas personil petugas patroli di lapangan dari Pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dikarenakan jumlah petugas patroli Dinas Perhubungan Kota Surabaya masih belum sebanding dengan luasnya kawasan parkir yang perlu diawasi, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat bagi juru parkir dengan menambah jumlah staff untuk menghindari tindakan melanggar aturan yang dilakukan juru parkir. pemenuhan sarana dalam pelaksanaan kebijakan Parkir Zona masih belum maksimal hal ini dikarenakan masih terdapat pengguna layanan parkir yang mengaku tidak menerima karcis pada saat menggunakan jasa layanan parkir. maka dari itu, pemanfaatan fasilitas pendukung seperti karcis dan penggunaan atribut resmi perlu diterapkan secara konsisten di lapangan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pelaksana kebijakan.
3. Disarankan agar proses perekutan personil pelaksana kebijakan yaitu juru parkir diperbaiki, dengan prosedur formal yang mencakup seleksi administrasi dan pelatihan dasar bukan hanya mengandalkan kelompok paguyuban parkir sebagai pihak ketiga. Dengan adanya sistem perekutan

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan kualifikasi yang telah ditetapkan maka akan menjamin bahwa juru parkir yang direkrut memenuhi standar kualifikasi, memahami tujuan dan aturan kebijakan, serta terkait insentif perlu adanya pengkajian ulang yang dilakukan terkait pembagian hasil pendapatan yang menimbulkan permasalahan, Juru Parkir di lapangan hanya diberikan masing-masing tiga belas karcis saja, Hal ini berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang di lapangan mengenai perkiraan volume kendaraan yang menggunakan layanan parkir, lalu disesuaikan dengan jumlah karcis yang diberikan kepada masing-masing juru parkir. Dengan demikian, pemasukan dan pembagian hasil pendapatan antara pemerintah dan juru parkir dapat lebih jelas, transparan, dan akuntabel.